



**PUTUSAN**

Nomor : 257/Pdt.G/2011/PA.SIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Cerai Gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**Tergugat** umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu buruh bangunan, tempat kediaman dahulu di, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 12 Juli 2011 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 257/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 12 Juli 2011, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/1/2009 tanggal 2 Januari 2009, sesaat setelah akad nikah Tergugat

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2011/PA.SIM



mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, laki-laki, umur 1 tahun 7 bulan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari pekerjaan, tetapi sejak itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi dan juga tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat, baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang dekat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga Tergugat juga terkesan cuek dan sama sekali tidak pernah menanggapi setiap Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat juga anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela dan serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4). Yaitu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 3 bulan lamanya dan juga sudah membiarka (tidak memperdulikan) Penggugat lagi sebagai seorang isteri selama 6 bulan lamanya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul,i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap (*in person*) ke persidangan dan pada hari-hari persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan melalui pengumuman di PT Radio Citra Anak Siantar;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dalam upaya damai Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat serta bersabar menunggu Tergugat pulang, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :



- bahwa pada point 4, Tergugat ada dua kali pergi meninggalkan Penggugat, kepergian Tergugat yang pertama ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 bulan, namun ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 bulan, Tergugat pulang ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan setelah satu minggu Tergugat pulang, pada bulan Oktober 2010, Tergugat pergi lagi dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak itu sampai sekarang, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- bahwa pada poin 5 Penggugat jelaskan, setiap Penggugat menanyakan tentang keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, mereka tidak pernah mau merespon pertanyaan Penggugat, mereka hanya diam saja;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun pada tanggal 2 Januari 2009 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, kemudian dilegalisasi dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 39 tahun, agama Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 2 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;



- bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak ketika selesai akad nikah Penggugat dan Tergugat, namun menurut kebiasaan di daerah tersebut, setiap selesai akad nikah, suami langsung mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun;
- bahwa selama bertetanga dengan Penggugat, saksi lihat rumah tangga mereka baik-baik saja;
- bahwa sepengetahuan saksi walaupun saksi lihat rumah tangga mereka baik-baik saja, namun Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak anak mereka berumur 3 bulan disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan;
- bahwa Tergugat ada dua kali pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, yang pertama ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 bulan, namun setelah dua bulan pergi Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat, yang ke dua ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 bulan, Tergugat kembali pergi dengan minta izin kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat ketika pergi tidak ada meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;



- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 dan saksi mendengar setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun satu tahun terakhir ini mereka telah pisah;
- bahwa selama berumah tangga saksi lihat Tergugat ada dua kali meninggalkan Penggugat, yang pertama ketika anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 bulan dan yang ke dua 2 bulan setelah pulang dari kepergiannya yang pertama, Tergugat pergi lagi dengan alasan mau mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat saksi lihat telah berupaya mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas diri Tergugat, guna memenuhi taklik talak yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat;





Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan Pasal 82 ayat 1 dan 4, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan dan surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat tidak ada memberikan atau mengirimkan nafkah wajib Penggugat, dan Tergugat telah



menyia-nyiaikan Penggugat lebih kurang 1 tahun lamanya, sehingga Penggugat merasa tersakiti lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Penggugat merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang sudah dikostatir sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 1 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak





ada meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

- bahwa pihak keluarga telah berupaya mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) atas pelanggaran taklik talak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak, serta ketentuan Hukum Islam dalam Kitab Syarqawi 'Alat-tahrir Juz II halaman 105 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh MAJELIS Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمعتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan sesuai dengan bunyi lafaznya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka , 2 dan 4 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 1 tahun, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memedulkan Penggugat) selama lebih kurang 1 tahun, dan ternyata Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, dan Penggugat telah mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama Simalungun, dan ternyata pengaduan Penggugat terbukti dan beralasan, serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, dengan demikian syarat-syarat taklik talak serta ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan kepada alasan dan bukti yang cukup, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patus untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli) dengan iwadh Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 5 Desember, Masehi, bersamaan dengan tanggal 9 Muharram 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.HI., dan Ervi Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Hj. Devi Oktari, S.HI.,

dto

Ervi Sukmarwati, S.HI.,

Ketua Majelis,

dto

Drs. Badaruddin Munthe, S.H.,

Panitera Pengganti,

dto

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. .000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. .000,-
4. Biaya Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 291.000,-

Untuk salinan yang sama  
dengan bunyi aslinya.

Panitera,

Wardiah A. Nasution, S.H.,